

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Setiap negara melakukan proses pembangunan yang berkesinambungan dengan tujuan membangun negara untuk lebih maju. Pemerintah sedang melakukan pembangunan yang dimana bertujuan untuk memberi peningkatan terhadap kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan pembangunan tersebut, perlu mendapatkan sumber material yang bertujuan untuk menunjang pembangunan yang bersangkutan, yang salah satu sumbernya adalah dari pajak. Pajak adalah iuran kepada Negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Adapun beberapa jenis pajak yang berlaku di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan jenis pajak lainnya.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak yaitu orang pribadi, badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Subyek pajak penghasilan adalah orang pribadi dan badan yang menerima penghasilan. Dilihat dari tambahan kemampuan nilai ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dibedakan menjadi penghasilan dari modal, penghasilan dari pekerjaan, dan penghasilan lain-lain. Penghasilan yang berasal dari pekerjaan dapat berupa gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, akuntan, pengacara, konsultan, dan sebagainya.

Dokter merupakan profesi yang memiliki sumber penghasilan lebih dari satu sumber atau pemberi kerja, yaitu penghasilan yang diperoleh dari jasa sebagai tenaga ahli, dan penghasilan dari usaha membuka praktek. Atas banyaknya sumber penghasilan menyebabkan banyaknya kesalahan-kesalahan dalam menghitung jumlah pajaknya. Sehingga membuat pemerintah mengatur tata cara perhitungan khusus untuk wajib pajak dokter pada PER-31/PJ/2012 Pasal 9 dikenakan tarif 50% yang berlaku bagi bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan, sedangkan penghasilan yang diterima dari pekerjaan bebas dikenakan norma 45% dari penghasilan dan diperoleh penghasilan neto sesuai dengan Kep-536/PJ/2000. dan pelaporan yang digunakan dokter tidaklah berbeda dengan pelaporan pajak yang lain yang membedakan hanya penggunaan SPT 1770. Akan tetapi belum semua wajib pajak paham dalam pelaporan pajak secara elektronik, karena Wajib Pajak menganggap pelaporan SPT menggunakan elektronik atau secara online membingungkan atau sulit dipahami oleh Wajib Pajak. Hal ini karena kurangnya sosialisasi mengenai tata cara pengisian SPT secara elektronik

masih dirasa kurang dapat perhatian masyarakat. Sebenarnya proses pengisian SPT secara elektronik tidak jauh berbeda dengan yang manual, yang membedakan hanya cara pengisiannya menggunakan media komputer dan dilakukan secara online.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menulis mengenai “Prosedur Pelaporan dan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Pada Dokter di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka dirumuskan masalah “Bagaimana Prosedur Pelaporan dan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Pada Dokter di KPP Pratama Purwokerto”

C. Maksud, Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan

1. Maksud Praktik Kerja Lapangan

- a. Mempelajari suatu bidang perpajakan khususnya bidang Pajak Penghasilan Pasal 21 pekerjaan bebas atas Dokter pada KPP Pratama Purwokerto
- b. Melakukan PKL sesuai dengan latar belakang pendidikan

2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan dari Tugas Akhir ini yaitu:

- a. Meningkatkan kemampuan dalam bidang perpajakan khususnya Bidang Pajak Penghasilan Pasal 21 pekerjaan bebas pada KPP Pratama Purwokerto

- b. Untuk menerapkan ilmu perpajakan yang diperoleh dari bangku kuliah
- c. Memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan dibidang perpajakan

3. Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Berdasarkan tujuan, manfaat yang dapat diambil dari PKL ini yaitu:

a. Bagi Penulis

- 1) Menambah wawasan dan pengetahuan untuk mempersiapkan diri baik secara teori maupun praktek
- 2) Penulis dapat memperoleh pengalaman kerja sebelum terjun langsung dalam dunia kerja
- 3) Meningkatkan ketrampilan dan kemampuan khususnya dalam bidang perpajakan
- 4) Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Tugas Akhir

b. Bagi Instansi atau Perusahaan

- 1) Mendapatkan tenaga kerja sementara untuk membantu tugas karyawan.
- 2) Adanya kritikan-kritikan yang membangun untuk meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak pada KPP Pratama Purwokerto.

c. Bagi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP

Dapat menjadi tolak ukur pencapaian kinerja program studi khususnya untuk mengevaluasi hasil pembelajaran oleh instansi tempat PKL

d. Bagi Pihak Lain

Dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah bagi penulis selanjutnya, menambah wawasan untuk pembaca sekaligus penulis, serta menjadi

sumber informasi dan bahan pembelajaran mengenai PPh pasal 21 khususnya pekerjaan bebas.

D. Pembatasan Masalah

Lingkup pembahasan dalam karya ilmiah ini adalah mengenai prosedur pelaporan dan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi pekerjaan bebas Pada Dokter di KPP Pratama Purwokerto.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam rangka penulisan laporan agar menghasilkan laporan yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga data yang diperoleh adalah data yang benar, lengkap dan relevan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode primer

Yaitu data yang didapat dari sumber langsung yaitu KPP Pratama Purwokerto.

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu:

a. Metode survei

Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada responden atau subjek penelitian.

- c. Diperoleh dengan mencari sumber-sumber pendukung laporan kerja praktik. Data ini diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan Prosedur Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Purwokerto.

2. Metode Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang diperoleh dari KPP Pratama Purwokerto dengan cara melihat arsip yang disimpan disuatu media yang terdiri dari kumpulan berkas yang didokumentasikan.

b. Studi pustaka

Mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada diperpustakaan seperti dokumen, buku, catatan dan lain sebagainya.

F. Jadwal pelaksanaan PKL

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

keterangan	BULAN															
	MARET				APRIL				MEI				JUNI			
MINGGU	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
TAHAP PERSIAPAN																
a. Mengajukan judul	✓															
b. Mengurus perizinan		✓	✓	✓												
TAHAP PELAKSANAAN																
a. Orientasi pada KPP Pratama Purwokerto					✓											
b. Membantu pelaksanaan E-filling dan e-Form					✓											
c. Mengarsip dokumen pada seksi penagihan						✓	✓									
d. Mempelajari prosedur pelaporan PPh pasal 21 pekerjaan bebas										✓	✓					
TAHAP PELAPORAN																
a. Menyusun laporan PKL											✓	✓				
b. Melaporkan hasil PKL kepada pembimbing													✓			
c. Penyempurnaan Laporan Kerja Lapangan														✓	✓	✓